

## PEMKOT MAGELANG BERI BANTUAN KEUANGAN TOTAL Rp579 JUTA UNTUK 8 PARTAI POLITIK



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Bantuan-keuangan-Parpol-dari-Pjs-Wali-Kota-Magelang.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang kembali memberikan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) yang mendapat kursi di DPRD Kota Magelang berdasarkan hasil Pemilu tahun 2019 dan 2024.

Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan oleh Pjs Wali Kota Magelang, Ahmad Aziz, kepada pengurus parpol di ruang sidang lantai 2 kantor Wali Kota Magelang, Jumat (4/10/2024).

Agus Satiyo Hariyadi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang, menjelaskan pemberian bantuan keuangan parpol kali ini dibagi 2 tahap yang bersumber dari APBD Tahun 2024.

Untuk tahap I diberikan kepada 8 parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang hasil Pemilu Tahun 2019. Total nominalnya mencapai Rp.378.800.000.

Parpol tersebut meliputi PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PKS, Perindo, Partai Hanura dan Partai Demokrat.

Untuk tahap II diberikan kepada 7 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Magelang hasil Pemilu 2024. Total nominalnya sebesar Rp.201.069.000. Parpol penerima bantuan antara lain PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura dan Partai Demokrat.

"Sehingga total bantuan keuangan parpol Kota Magelang tahap I dan II sebesar Rp.579.869.000," ungkap Agus.

Sesuai Permendagri Nomor 36 tahun 2018, kegiatan pendidikan politik meliputi pendalaman 4 pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI), pemahaman hak dan kewajiban WNI dalam membangun etika dan budaya politik serta pengkaderan anggota parpol secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sesuai regulasi itu pula, lanjut Aziz, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI paling lambat sebulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Oleh karena itu, saya minta setelah pencairan ini segera laksanakan kegiatan sebagaimana program yang telah disusun dan membuat laporannya," ujar Aziz.

Dia menambahkan, bantuan keuangan parpol ini bertujuan untuk membangun parpol yang modern sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Aziz meminta agar bantuan keuangan dikelola dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, Aziz berpesan agar semua parpol peserta Pilkada serentak 2024 selalu menjaga keharmonisan dan kondusifitas Kota Magelang. Tujuannya tidak lain untuk membangun Kota Magelang lebih baik dan sejahtera. (\*) (Yuwantoro Winduajie)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/10/06/pemkot-magelang-beri-bantuan-keuangan-total-rp579-juta-untuk-8-partai-politik>, “Pemkot Magelang Beri Bantuan Keuangan Total Rp579 Juta untuk 8 Partai Politik”, tanggal 6 Oktober 2024.
2. <https://magelangkota.go.id/view/pemkot-magelang-beri-bantuan-keuangan-total-rp579-juta-untuk-parpol>, “Pemkot Magelang Beri Bantuan Keuangan Total Rp.579 Juta Untuk Parpol”, tanggal 6 Oktober 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/685167355/parpol-di-kota-magelangterima-bantuan-keuangan-rp-579-juta>, “Parpol di Kota Magelang Terima Bantuan Keuangan Rp 579 Juta”, tanggal 6 Oktober 2024.

#### **Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
  - a. Pasal 34
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
      - a) Iuran anggota
      - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
      - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
- a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
  - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
  - c. Pasal 9
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
  - d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  - e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*